



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 54/UN7.F4/HK/VII/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) *PRE KOMPRE* PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 9 JULI TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

c. bahwa dalam pelaksanaan ujian praktik *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre memerlukan pasien standar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pasien Standar Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tanggal 3 Juli Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KOMPRE PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 9 JULI TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pasien standar pada kegiatan Ujian Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Pre Kompre pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 9 Juli 2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2024 sampai 31 Agustus 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Juli 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen KedokteranFK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 54/UN7.F4/HK/VII/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN *OBJECTIVE
 STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KOMPRE
 PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TANGGAL 9 JULI TAHUN 2024

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

1. Sesi Pagi:

No	NAMA	NPWP	NIK
1	SAMUEL PARLINDUNGAN SITOPU	-	3374101811000005
2	UKIMA NUSUKI	-	3324111704010001
3	BACTIAR DANIESWARA	-	3321010504980006
4	MUHAMMAD ULIL ALBAB	-	3374111307010003
5	SUBKHAN	-	3374022312890001
6	ROI HEPPI DURMAN MALAU	-	1403130901980002
7	BAGAS ARYO KURNIAWAN	-	3374082910000004
8	HARYANTO	-	3374043103740001
9	JENDRI SAHALATUA SITOPU	-	3374100101950002
10	BAGAS FAJAR ARIMUKTI	-	3374102207970001
11	NAOMI TAMBUNAN	-	3374115012940002
12	MAYA AYU KRISTİYANI	-	3374024405940003
13	SRI HARINI	-	3374096709900004
14	MEGA OCTAVIA FAJARSARI	-	3374096610010003
15	AUDIYAH RACHMADINI HS	-	3374114610950003
16	EKA FEBIYANTI	-	3374114902040001
17	SINTA FITRI ANGGRAINI	-	3374025505890005
18	NOVHIE	-	3374035911910002
19	ISTIQQOMAH	-	3374136012790007
20	ESTI BUDI RAHAYU	-	3374117008860003
21	RETNO NARITA SARI	-	3374055101910001
22	WIDIATRID RACHMAWATI	-	3374154610030001

2. Sesi Siang:

No	NAMA	NPWP	NIK
1	RISKY KURNIAWAN	-	3374153108950001
2	WAHYU RIZQI TAUFİK	-	3374112303880003
3	SLAMET SUGIYANTO	-	3521191404880001
4	ERLANGGA NURWAHYU PRATAMA	-	3324071007000001
5	BURHANUDDIN Wafa	-	3324110306940003
6	ABDULLAH AZAM	-	3309050804000001
7	DANU PRATOMO	-	3374132201900003
8	WAHYU RIZQI TAUFİQ	-	3374112303880003
9	BADRUS SHOLEH	-	3374112004050007
10	AGUS MUHAMMAD FARKHAN	-	3374020901670005
11	RINI	-	3374096709900004
12	MARIA MARGARETA SANTOSO	-	3374036303850002
13	NOVI ANDRIYANI SANTOSO	-	3374035911910002
14	ERMASA CINTANA INDAH SITOPU	-	1208045707030002
15	NGATINI	-	3374094402630002
16	HAMIDATUN NAFISA	-	3374114705990001

No	NAMA	NPWP	NIK
17	EVA DEWI	-	3374035206790002
18	KANINA URFI	-	3374104707010003
19	RISKA DESWANI DAMANIK	-	1208154406030001
20	SITI MUBTADIUR ROHMAH	-	3321017108930003
21	NURUL ARTI OKTAVIANI	-	3374115310970001

Semarang, 15 Juli 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

